



PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2018/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HI.AID MUS ALAMRI Lahir Bolangitang, 21 Agustus 1945 (72 tahun)

Laki-laki Agama Islam, Kawin golongan darah O warga Negara Indonesia, satus kawin Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada “IBRAHIN PODOMI SH DAN REKAN” Jln. Teuku Umar No.73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6/Pdt.G/2018.PN.Ktg.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
PENGUGAT

L a w a n

GADAVI ALAMRI 37 Tahun Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jln Pande Bulan, Lorong Telaga. RT 15. Kelurahan Gogagoman. Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Hal 1 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula

PENGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Desember 2017 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Januari 2018 dengan Nomor register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Hi. Aid Mus Alamri) adalah pemilik sah tanah kintal/pekarangan seluas $\pm 83 \text{ M}^2$. SHM No. 147 Desa Inobonto. terletak di Kelurahan Inobonto I. Kecamatan Bolaang. Kabupaten Bolaang Mongondow. Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Alm. Muksin bin Alamri ;

Selatan : berbatasan dengan Jl. AKD ;

Timur : berbatasan dengan Samsudin Mamonto ;

Barat : berbatasan dengan Jalan Pelabuhan/Lorong ;

Bahwa tanah kintal/pekarangan tersebut selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah dengan jalan memperoleh/membeli dari saudara-saudara/adik kandungnya sendiri masing-masing :

- Hasyim M. Alamri ;
- Rugaya Chalwen M. Alamri ;
- Soekarno M. Alamri ;

Hal. 2 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas'ud M.Alamri ;

Sesuai dengan SURAT JUAL BELI tertanggal Inobonto I, 02 Maret 2015 Setelah Ayah Kandung Penggugat bernama Muhsin Bin Aid Alamri pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 147 Desa Inobonto meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 1990.

3. Bahwa tanpa izin dari Penggugat, tiba-tiba Tergugat masuk dan menguasai Tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum bahkan telah pula mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa sehingga BPN Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan SHM No. 348/Kelurahan Inobonto tanggal 04 Agustus 2000 atas nama Pemegang Hak Gadafi Alamri (Tergugat). Perbuatan melawan Hak dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melaporkannya di Polres Bolaang Mongondow sebagai Tindak Pidana Penyerobotan sesuai Nomor : LP/212/11/2013/Sulut/Res-Bm namun tidak ada tindak lanjutnya, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perdata nomor : 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg. namun putusannya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat telah memiliki dasar hukum berupa SHM No. 348/Kelurahan Inobonto I.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO. dengan hasil putusan tanggal 8 Juli 2015 PTUN Manado berbunyi :
MENGADILI ;

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Interpensi seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 3 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow berupa Sertifikat Hak Milik No. 348/Inobonto 1, tanggal 4 Agustus 2000, surat ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 M² atas nama Gadafi Alamri ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow mencabut Sertifikat Hak Milik No. 348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, Surat ukur No.46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 ² atas nama Gadafi Alamri.

Bahwa Perkara dimaksud dalam tingkat banding perkara Nomor : 123/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 17 Desember 2015. dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/G/2015/PTUN.Mdo. tanggal 8 Juli 2015.

Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI sesuai Putusan Nomor : 228 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Menjatuhkan putusannya : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Gadafi Alamri, tersebut.

Bahwa dengan demikian Putusan Perkara tersebut diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan/alas hak dari Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa telah dibatalkan oleh Pengadilan baik itu oleh Judex Factie maupun Judex Jurex, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi tertanggal Manado, 18 Juli 2017, surat dimaksud ditindak lanjuti oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado dengan surat Pengantar No.WA-TUN.214.91/HK.06/III/2017

Hal. 4 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Penetapan Nomor : 02/Pen.K/Eks/2017/PTUN.Mdo. tertanggal Manado 06 Maret 2017.

6. Bahwa walaupun dasar kepemilikan Tergugat atas tanah Obyek Sengketa telah dibatalkan oleh Pengadilan dengan putusannya yang telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terurai diatas, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak keluar dari Tanah Obyek Sengketa, olehnya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu menyangkut sengketa milik.
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat nyata sebagai Perbuatan melawan Hukum yang mana telah menimbulkan kerugian baik secara materiil dan juga immateriil bagi Penggugat, maka beralasan secara hukum Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian secara Materiil sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian secara Immateriil sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
8. Bahwa untuk menghormati agar putusan Pengadilan dalam perkara ini tidak ilusoir, maka beralasan secara hukum supaya Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO. jo. Nomor : 123/B/2015/PT.TUN.MKS. jo Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : 228 K/TUN/2016 maka beralasan secara hukum Penggugat memohon agar putusan perkara ini

Hal. 5 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)

walaupun timbul upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa berupa tanah kintal/pekarangan seluas $\pm 83 \text{ M}^2$ SHM No. 147 Desa Inobonto. terletak di Kelurahan Inobonto I. Kecamatan Bolaang. Kabupaten Bolaang Mongondow. Sulawesi Utara. dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Alm. Muksin bin Alamri ;

Selatan : berbatasan dengan Jl. AKD ;

Timur : berbatasan dengan Samsudin Mamonto ;

Barat : berbatasan dengan Jalan Pelabuhan/Lorong ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menduduki dan menguasai tanah Obyek Sengketa sejak bulan Agustus 2000 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara Materiil sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian secara Immateriil sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang sedang menduduki tanah obyek sengketa untuk keluar dan menyerahkannya secara bebas kepada Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun timbul upaya hukum dari Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain :

Mohon Putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN BUKAN PADA PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI.

1. Bahwa Penggugat (Hi. Aid Mus Alamri) dan Tergugat (Gadafi Alamri) adalah sama-sama ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri yang meninggal pada tahun 1990 silam. Penggugat merupakan anak pertama dari alm. Muchsin Bin Aid Alamri dengan istrinya Alm. Hatim Binti Abdullah Bin Oen Alamri. Sementara Tergugat adalah ahli waris pengganti dari alm. Achmad Bin Muchsin Alamri yang merupakan anak ke 4 dari alm. Muchsin Bin Aid Alamri dengan Alm. Hatim Binti Abdullah Bin Oen Alamri;
2. Bahwa pada angka 2 posita gugatan, Penggugat menyebutkan, pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 147 Desa Inobonto atau objek sengketa adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Muhsin Bin Aid Alamri yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 1990. Adapun kemudian objek sengketa beralih menjadi

Hal. 7 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat, menurut Penggugat hal itu diperoleh melalui transaksi jual-beli dengan saudara/adik kandungnyanya sendiri, yakni:

- Hasyim M. Alamri
- Rugaya M. Alamri
- Soekarno M. Alamri
- Mas'ud M. Alamri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Susunan Silsilah Keluarga yang diterbitkan Pemerintah Kelurahan Inobonto I tertanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Inobonto I. Disebutkan bahwa semasa hidupnya Alm. Muchsim Bin Aid Alamri memiliki 2 (dua) orang Istri Sah atau telah menikah 2 (dua) kali, yakni yang pertama dengan Almh. Terejo Zaenab. Dari pernikahan tersebut, Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni:

1. Almh. Muznah Binti Muchsin Alamri
2. Alm. Malik Bin Muchsin Alamri
3. Rahmah Binti Muchsin Alamri
4. Mirmilla Binti Muchsin Alamri
5. Munifah Binti Muchsin Alamri

Dan pernikahan yang kedua dengan Almh. Hatim Binti Abdullah Bin Oen Alamri. Dari pernikahan kedua tersebut Alm. Muchsim Bin Aid Alamri dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni:

1. Aid Mus Bin Muchsin Alamri (Penggugat)
2. Alm. Chalifah Bin Muchsin Alamri
3. Mas'ud Bin Muchsin Alamri
4. Alm. Achmad Bin Muchsin Alamri (ayah Tergugat)
5. Hasim Bin Muchsin Alamri

Hal. 8 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Farida Binti Muchsin Alamri
7. Soekarno Bin Muchsin Alamri;
4. Bahwa objek sengketa merupakan harta waris, dan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan waris (sama-sama ahli waris dari Alm. Muchsim Bin Aid Alamri) yang beragama Islam;
5. Bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
6. Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, **waris**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah;
7. Bahwa pada Penjelasan Pasal 49 huruf b UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "**waris**" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Hal. 9 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



8. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa harus lebih dulu diuji dengan Hukum Waris sehingga menjadi terang dan jelas, terkait:
- Apakah para pihak yang bertindak sebagai penjual merupakan ahli waris dari alm. Muchsin Bin Aid Alamri?
 - Apakah para penjual objek sengketa merupakan keseluruhan ahli waris dari alm. Muchsin Bin Aid Alamri sehingga memiliki kewenangan untuk mengalihkan objek sengketa?
 - Apakah objek sengketa satu-satunya harta waris peninggalan alm. Muchsin Bin Aid Alamri?
 - Apakah sudah ada penetapan pembagian harta waris alm. Muchsin Bin Aid Alamri kepada masing-masing ahli warisnya?
9. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* pada intinya berisi mengenai perkara di bidang waris, di mana subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi (kewenangan) absolute Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K Pdt/2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 645/PDT/2008/PT.SBY tanggal 21 Januari 2009 dengan pertimbangan bahwa "*Dalam perkara a quo terdapat masalah warisan yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya*";**
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan **Putusan Sela** dan menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu

Hal. 10 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata **Nomor:**

06/Pdt.G/2004/PN.Ktg;

**A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK KARENA ADA PIHAK LAIN
YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN SEBAGAI TERGUGAT:**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan alasan mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hukum. Namun, faktanya sejak tahun 1970-an objek sengketa telah lebih dulu dikuasai oleh ayah Tergugat (Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri). Kemudian setelah ayah Tergugat meninggal pada tahun 2000, secara otomatis penguasaan objek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat, Ibu Tergugat, dan adik-adik kandung Tergugat sampai saat ini;
2. Bahwa seharusnya dalam perkara *a quo*, Penggugat menarik Ibu dan adik-adik Tergugat sebagai pihak Tergugat karena mereka juga saat ini ikut menguasai objek sengketa;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya Ibu dan adik-adik Tergugat, maka Gugatan Penggugat dianggap **cacat formil** (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karenanya patut untuk tidak diterima;

**B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL), KARENA
TERDAPAT INKONSISTENSI ATAU KETIDAKSESUAIAN**

1. Bahwa dalam uraian posita angka 2, Penggugat menyatakan, dasar kepemilikan Penggugat atas Tanah Objek Sengketa melalui jual-beli dari saudara/adik kandungnya sendiri sesuai dengan SURAT JUAL BELI tertanggal Inobonto 1, 02 Maret 2015. Artinya, objek sengketa

Hal. 11 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralih menjadi milik Penggugat baru terjadi pada tanggal 2 Maret 2015;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak bersesuaian atau bertentangan dengan beberapa dalil Penggugat pada posita angka 3, **Pertama**, Penggugat menyatakan “Bahwa tanpa izin dari Penggugat, tiba-tiba Tergugat masuk dan menguasai Tanah Objek Sengketa secara melawan hukum bahkan telah pula mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa sehingga BPN Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan SHM No. 348/Kelurahan Inobonto **tanggal 04 Agustus 2000.....**” **Kedua**, “... Perbuatan Hak dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melaporkannya ke Polres Bolmong sebagai Tindak Pidana Penyerobotan sesuai **Nomor: LP/212/11/2013/Sulut/Res-BM.....** dan **Ketiga**“....Penggugat mengajukan gugatan perdata **nomor : 90/ Pdt.G/2014PN.Ktg.....**”;
 3. Bahwa jika benar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa baru terjadi pada tanggal 2 Maret 2015, lalu atas dasar apa Tergugat harus meminta izin kepada Penggugat saat masuk dan menguasai objek sengketa pada tahun 2000? Kemudian dalam kapasitas apa Penggugat pada tahun 2013 melaporkan Tergugat ke Polres Bolmong dan pada tahun 2014 mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat? Padahal saat itu objek sengketa belum menjadi milik Penggugat;
 4. Bahwa demikian pula dengan petitum angka 2 yang berbunyi “Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menduduki dan menguasai tanah Objek Sengketa sejak bulan Agustus 2000 adalah Perbuatan Melawan Hukum” tidak bersesuaian dengan dasar

Hal. 12 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa". Bagaimana mungkin Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sementara objek sengketa bukanlah milik dari Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas Gugatan Penggugat adalah kabur, karenanya patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dan hal lain yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat kembali dalam Jawaban tentang Pokok Perkara ini sepanjang terdapat relevansinya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam uraian posita angka 1. 2, dan 3;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa masih perlu diuji dengan Hukum Pewarisan, karena faktanya Pemegang Hak atas SHM Nomor 147 Desa Inobonto adalah Alm. Muchsin Bin Aid Alamri (posita gugatan angka 2);
4. Bahwa dengan demikian harus lebih dulu diuji pula, apakah para penjual objek sengketa merupakan ahli waris dan/atau keseluruhan ahli waris dari alm. Muchsin Bin Aid Alamri sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual-beli objek sengketa;
5. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan sejak tahun 1970-an objek sengketa sudah dikuasai oleh ayah Tergugat (Alm. Achmad Bin Muchsin Alamri) dan dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan barang. Dan sejak Alm. Achmad Bin Muchsin Alamri meninggal dunia pada tahun 2000 penguasaan terhadap objek sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya, yakni Tergugat, Ibu, dan adik-adik Tergugat;

Hal. 13 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



6. Bahwa fakta lainnya adalah semasa hidup Alm. Muchsin Bin Aid Alamri telah menyerahkan objek sengketa kepada salah satu anak kandungnya bernama Achmad Bin Mochsen Alamri (ayah Tergugat). Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) ahli waris Alm. Muchsim Bin Aid Alamri yang menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik sah dari Alm. Muchsim Bin Aid Alamri dan tanah tersebut telah diberikan kepada salah satu anak kandungnya yang bernama Alm. Achmad Bin Muchsin Alamri atau ayah Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada uraian posita poin 4 s/d 8, karena walaupun SHM Nomor 348/Inobonto 1 sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun tidak berarti kepemilikan Tergugat (Gadafi Alamri) Terhadap tanah objek sengketa menjadi hilang;
8. Bahwa kewenangan PTUN hanya memeriksa apakah penerbitan SHM 348/Inobonto 1 sesuai prosedur atau tidak. Sedangkan, menetapkan apakah tanah objek sengketa milik Tergugat atau bukan, itu bukan menjadi kewenangannya;
9. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 90/ Pdt.G/PN.Ktg
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini

Hal. 14 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Maret 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ktg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Maret 2018 dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ktg diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Hal. 15 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding semula penggugat tertanggal April 2018 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 9 April 2018 serta memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 9 April 2018,;

Memperhatikan tambahan Memori banding dari Pembanding yang semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2018 ;

Memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat tertanggal 25 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2018,

Mengingat akan Risalah Pemberitahuan pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perkara perdata Nomor. 6/Pdt.G/2018/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 25 April 2018 dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding tertanggal 23 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh IBRAHIM PODOMI, SH.Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Hal. 16 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 14 Maret 2018,

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Pembanding dalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Pembanding secara resmi menyatakan Banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Maret 2018, sehingga secara hukum upaya hukum banding ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku olehnya beralasan untuk diterima.

Adapun amar putusan sela Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 14 Maret 2018 Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg. berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan sela dimaksud Pembanding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan amar dan Pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Kekeliruan dalam Penerapan Hukum ;

Hal. 17 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pertimbangan hukum pada halaman 12 sampai dengan 14 Pengadilan Negeri Kotamobagu telah keliru dalam menerapkan hukum dimana telah mengesampingkan atau melangkahi ketentuan hukum yang lebih tinggi yakni :

- a. Sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang pada intinya : Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa dengan cara melakukan penyerobotan dan mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor : 348/Kelurahan Inobonto atas nama Pemegang Hak HADAFI ALAMRI. SHM No. 348/Kelurahan Inobonto dimaksud telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Manado No : 13/G/2015/PT.TUN MDO. Jo PT. TUN Makasar No : 123/B/2015/PT.TUN. MKS. Jo Mahkamah Agung RI No : 226 K/TUN/2016.

Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Sengketa Hak Milik antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

- b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadhaqa, dan ekonomi syariah.

Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat tegas disebutkan : ***Bahwa yang dimaksud dengan WARIS adalah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta***

Hal. 18 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ayat (1) berbunyi :

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa anehnya ketentuan hukum berupa Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah Pembanding sebutkan pasalnya diatas (bagian a dan b) dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mengadili perkara ini dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung 2016 huruf B angka 3 Rumusan Kamar Perdata.

Bahwa hal dimaksud menurut Pembanding adalah suatu kekeliruan hukum sebab sesuai dengan TAP MPR RI Nomor : III/MPR/2000. Tentang Tata Urutan Perundang-undangan RI yaitu :

- 1). UUD 1945 ;
- 2). Ketetapan MPR ;
- 3). Undang-Undang ;
- 4). Peraturan Pemerintah Pengganti UU ;
- 5). Peraturan Pemerintah ;
- 6). Keppres ;

Hal. 19 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). Peraturan Daerah ;

Bahwa masih menurut Pembanding ternyata sampai dengan saat ini pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum dilakukan revisi atau perubahan sehingganya masih berlaku mutlak sementara Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mengadili perkara ini justru menggunakan produk hukum yang lain yang melangkahi kedudukan hukum dari Undang-Undang sesuai TAP MPR No. III/2000. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KEBERATAN KEDUA ;

Pengadilan Negeri Kotamobagu keliruh menilai kedudukan Subjek dan Obyek hukum dalam perkara ini ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melakukan kekeliruan atau kurang cermat memahami gugatan Penggugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat (sama-sama bermarga **ALAMRI**) dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dekat dari garis keturunan Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dan dahulunya Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri. Sehingganya Pengadilan Negeri Kotamobagu berkesimpulan bahwa perkara ini adalah perkara warisan secara Islam akan tetapi jika dibaca dan dipahami dengan baik maksud dan isi surat gugatan Penggugat maka pasti akan disimpulkan bahwa perkara perdata ini adalah perkara sengketa Hak Milik yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat GADAI ALAMRI terhadap Tanah milik Penggugat yang nota bene bukan diperoleh Penggugat dari Kewarisan

Hal. 20 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayahnya Alm. Muchsin Bin Aid Alamri. Melainkan Tanah Obyek Sengketa diperoleh Penggugat atas dasar jual beli.

Untuk lebih jelasnya akan Pembanding uraikan sebagai berikut :

- Tanah Obyek Sengketa awalnya milik dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri. Kemudian beralih kepada anak-anaknya masing-masing : Hasyim M. Alamri, Rugaya Chalwen Alamri, Soekarno M. Alamri, dan Mas'ud M. Alamri. (Vide Bukti P-1 surat jual beli tertanggal Kelurahan Inobonto I, 02 Maret 2015. Dengan demikian sudah 2 (dua) kali terjadi peralihan/transaksi Tanah Obyek Sengketa yakni (1) dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri. Kepada Hasyim M. Alamri, Rugaya Chalwen Alamri, Soekarno M. Alamri, dan Mas'ud M. Alamri dan (2) dibeli oleh Penggugat berdasarkan Bukti P-1 surat jual beli tertanggal Kelurahan Inobonto I, 02 Maret 2015.

Akan tetapi Pengadilan Negeri Kotamobagu berkesimpulan dalam Pertimbangan hukumnya bahwa baru 1 kali terjadi transaksi/peralihan Tanah Obyek Sengketa hal tersebut sangat keliruh dengan alasan sebagaimana Pembanding uraikan diatas.

- Tergugat GADAFI ALAMRI dalam menduduki dan menguasai Tanah Obyek Sengketa bukan atas dasar hak berupa kewarisan melainkan atas Perbuatan Penyerobotan dengan melakukan suatu manipulasi administrasi sehingga timbul Sertifikat Hak Milik Nomor : 348/Kelurahan Inobonto atas nama Pemegang Hak HADAFI ALAMRI. SHM No. 348/Kelurahan Inobonto dimaksud telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Manado No : 13/G/2015/PT.TUN MDO. Jo PT. TUN Makasar No : 123/B/2015/PT.TUN. MKS. Jo Mahkamah Agung RI No : 226 K/TUN/2016.

Hal. 21 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Foto Copy Putusan Terlampir*) dan sekarang sedang dalam proses pidana atas Laporan Penggugat.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka jelas Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melakukan kekeliruan Penerapan hukum berupa mengesampingkan Hukum yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2006 dan mengedepankan SEMA No. 4 tahun 2016 hal itu merupakan Pelanggaran terhadap **TAP MPR No. III/2000 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan REPUBLIK INDONESIA;**

dan yang kedua Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara ini telah pula melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya berupa berkesimpulan bahwa Tanah Obyek Sengketa baru terjadi satu kali transaksi/peralihan yang pada pokoknya kekeliruan dimaksud berupa Perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama hal itu menurut Penggugat/Pembanding adalah suatu kesalahan/kekeliruan hukum.

Berdasarkan pada Keberatan-keberatan yang Pembanding uraikan diatas sebagai Memori Banding dalam perkara ini, maka dengan kerendahan hati Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado cq. Yang Mulia majelis Hakim Banding dalam perkara ini sudihlah kiranya dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Maret 2018 Nomor 06/Pdt./2018/PN.Ktg. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

Hal. 22 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk membukan kembali persidangan perkara Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg. sampai putusan akhir.

Apabila berpendapat lain ; MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :06/Pdt.G/2018/PN.Ktg, tanggal 14 Maret 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding serta tambahan memori Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sudah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 14 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta tambahan memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan pertama :

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu keliru dalam menerapkan hukum, dimana telah mengesampingkan atau melangkahi ketentuan hukum yang lebih tinggi karena Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mengadili perkara ini justru menggunakan prodak hukum yang lain yang

Hal. 23 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkahi kedudukan hukum urutan Undang-undang sesuai Tap MPR

No.III/2000 ;

- Keberatan kedua :

Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melakukan kekeliruan atau kurang cermat memahami gugatan penggugat/pembanding, sehingga menyimpulkan bahwa perkara a quo adalah perkara warisan secara secara Islam, tetapi sesungguhnya perkara pembanding/penggugat adalah sengketa hak milik yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Gadai Alamri terhadap tanah milik penggugat yang nota bene bukan diperoleh dari warisan ayahnya melainkan diperoleh atas dasar jual beli dan seterusnya, serta didalam tambahan memori bandingnya menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukanlah jatuh bagian atau diberikan oleh Alm.MUCHSIN BIN AID ALAMRI kepada Ahcmad Bin Mochsen Alamri (ayah Tergugat) sebab ayah tergugat (Gadafi Alamri) telah diberikan kepada anak-anaknya yang lainnya dan terakhir telah dibeli oleh Penggugat secara sah karena itu Tergugat tidak memiliki memiliki dasar hukum untuk mengklain bahwa masih harta warisan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan pembanding semula penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan pertama, Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak salah dalam menerapkan hukum karena terdapat titik singgung kewenangan antara peradilan umum dengan peradilan Agama dalam hal objek perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam, jika terjadi hal demikian maka Mahkamah Agung memberikan pedoman

Hal. 24 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas Pengadilan yakni SEMA No.4 tahun 2016 yang memberlakukan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan eksepsi dari tergugat dalam jawabannya bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan eksepsi dari tergugat/terbanding tersebut beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Bahwa digunakannya rujukan SEMA No.4 tahun 2016 dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak menyalahi ketentuan dalam penerapan hukum ;

- Bahwa mengenai keberatan kedua dan keberatan dalam tambahan memori banding pbanding juga tidak beralasan menurut hukum oleh karena eksepsi absolut dari tergugat/terbanding dikabulkan, maka Hakim tingkat pertama tidak lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara soal status kepemilikan atas objek sengketa apakah milik pbanding ataukah tergugat/terbanding tidak memiliki lagi dasar hukum untuk mengklaim bahwa masih harta warisan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 14 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nomor:06/Pdt.G/2018/PN.Ktg tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding

Hal. 25 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, maka pembanding semula penggugat tetap berada dipihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Ktg, tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2018 oleh kami M U S T A R I, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan Dr.EDI HASMI, SH,M.Hum Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 16 Mei 2018 Nomor: 68/PDT /2018/ PT.MND. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Hal. 26 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBAIDA, RATUMBOBA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

POLTAK PARDEDE, SH.

TTD

DR. EDI HASMI, SH. M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

M U S T A R I, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000.-

Hal. 27 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

ARMAN, SH

NIP. 195710231981031004.

Hal. 28 dari 27 hal. Perkara No.68/PDT/2018/PT MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)